



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : FAUZI BIN HASIN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Barat Leke, Ds .Sendang Dajah, kec Labang, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SURYADI BIN JUMA'I ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /30 Agustus 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Seberih, Ds sendang dajah, kec Labang, kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauzih dan terdakwa Suryadi bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 363 (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967
  - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967 An. Siti Fatima Dsn. Niyur Kel. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan
  - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda beat nopol M-3242-GA  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JASWADI
4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Fauzih Bin Hasin bersama-sama terdakwa Suryadi Bin Juma'i dan Mulyadi (DPO) pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman parker masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa Fauzih ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan sambil berkata "*nanti kalau mau kerja di Pangpong*". Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa Fauzih dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.3 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzih bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzih, terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) disembunyikan dirumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Jaswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JASWADI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan kedua terdakwa pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan juli 2020 sekitar jam 04.30 di halaman parkir masjid Nurul Huda di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi saat itu berangkat ke masjid untuk solah subuh mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-GA dan sesampainya di halaman parkir masjid lalu saksi menaruh sepeda motornya dengan kondisi terkunci stir;
- Bahwa saksi selesai solat subuh saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada sehingga kemudian saksi melaporkan kepada Kades Amsori;
- Bahwa sepengetahuannya Kades Amsori lalu menebus speeda motor saksi sebesar Rp. 3 juta;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah kedua terdakwa bersama Mulyadi (DPO) setelah dilakukan penangkapan petugas ;
- Bahwa akibat kejadian ini mengalami kerugian sebesar Rp. 10 juta.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MUFLIKATUN HASANAH, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi jika bapak saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan kedua terdakwa pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan juli 2020 sekitar jam 04.30 di halaman parkir masjid Nurul Huda di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi saat itu berangkat ke masjid untuk solah subuh mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-GA dan sesampainya di halaman parkir masjid lalu menaruhnya sepeda motornya dengan kondisi terkunci stir ;
- Bahwa selesai solat subuh bapak saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada sehingga kemudian melaporkan kepada Kades Amsori ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuannya Kades Amsori lalu membantu mencarikannya dengan cara menebus speeda motor tersebut sebesar Rp. 3 juta ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah kedua terdakwa bersama Mulyadi (DPO) setelah dilakukan penangkapan petugas ;
- Bahwa akibat kejadian ini bapak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10 juta ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FAUZI BIN HASIN ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mencuri sepeda motor tanpa di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu kami berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran ;
- Bahwa terdakwa saat sampai di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.30 wib lalu berhenti kemudian terdakwa bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya ;
- Bahwa terdakwa saat situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa mengawasinya lalu kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzi, terdakwa Suryadi dan Mulyadi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) disembunyikan dirumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali ;

- Bahwa terdakwa sepeda motor tersebut dikembalikan setelah Kades Amsori menebusnya sebesar Rp. 3 juta dan kami bertiga mendapat bagian sebesar Rp. 1 juta ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Terdakwa II. FAUZI BIN HASIN ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mencuri sepeda motor tanpa di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan dan terdakwa disuruh untuk menelpon terdakwa Fauzih ;
- Bahwa terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa bersama terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik terdakwa menuju tempat sasaran ;
- Bahwa terdakwa saat sampai di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.30 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzih bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA sedangkan terdakwa menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya ;
- Bahwa terdakwa saat situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzih mengawasinya lalu kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa, terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) disembunyikan dirumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali ;
- Bahwa terdakwa sepeda motor tersebut dikembalikan setelah Kades Amsori menebusnya sebesar Rp. 3 juta dan kami bertiga mendapat bagian sebesar Rp. 1 juta ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967 An. Siti Fatima Dsn. Niyur Kel. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda beat nopol M-3242-GA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu bulan Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di halaman parker masjid Nurul Huda di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa Fauzi ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan sambil berkata "*nanti kalau mau kerja di Pangpong*". Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa Fauzi dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.3 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzi bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzi dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzih, terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) disembunyikan dirumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali ;

- Bahwa benar atas kejadian ini saksi Jaswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Terdakwa I. FAUZI BIN HASIN dan Terdakwa II. SURYADI BIN JUMA'I selaku Para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa Fauzi dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.3 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzi bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzih, terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) disembunyikan di rumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali, sehingga unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi :

### 3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan saat Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.3 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzih bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban JASWADI dan bukan milik Para terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi :

### 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, sudah jelas bahwa Para terdakwa bersama sama dengan Mulyadi (DPO), Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid lalu mengambil nya adalah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa Fauzih ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan sambil berkata “*nanti kalau mau kerja di Pangpong*”. Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa Fauzih dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.30 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzih bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzih dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzih, terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) disembunyikan di rumah terdakwa Fauzih dengan maksud akan dijualnya kembali, dengan demikian unsur “Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak Yang Berhak” telah terpenuhi;

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu terdakwa Fauzih ditelpon oleh Mulyadi (DPO) untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dsn. Barat Leke Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan sambil berkata

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nanti kalau mau kerja di Pangpong". Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa Fauzi dijemput oleh terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.30 wib lalu berhenti kemudian terdakwa Fauzi bersama Mulyadi (DPO) turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan terdakwa Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya, dengan demikian perbuatan itu Para Terdakwa lakukan bersama Mulyadi (DPO) telah terpenuhi;

7. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, setelah situasinya dirasa aman lalu Mulyadi (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan terdakwa Fauzi mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh Mulyadi (DPO) hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa Fauzi dan Mulyadi (DPO) keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Fauzi, terdakwa Suryadi dan Mulyadi (DPO) disembunyikan di rumah terdakwa Fauzi dengan maksud akan dijualnya kembali, maka dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967
  - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967 An. Siti Fatima Dsn. Niyur Kel. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan
  - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda beat nopol M-3242-GA;
- oleh karena milik saksi JASWADI, maka dikembalikan kepada saksi JASWADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAUZI BIN HASIN dan Terdakwa II. SURYADI BIN JUMA'I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967
  - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA Noka MH1JF119GK169652 Nosin JFZ1E1182967 An. Siti Fatima Dsn. Niyur Kel. Pangpong Kec. Labang kab. Bangkalan
  - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda beat nopol M-3242-GA  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JASWADI
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA ,SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

SATRIO BUDIONO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15